

CATATAN AKHIR TAHUN 2009 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS)

“UU ITE, Ancaman Paling Menakutkan di Tahun 2009 Bagi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi Masyarakat”

Pers menjadi suatu yang sangat penting di Indonesia, sehingga posisi pers sebagai pilar demokrasi ke empat akan terus dipertahankan oleh pelaku pers (wartawan). Tahun 2009 ini menjadi keprihatinan bersama, setelah diberlakukannya UU ITE yang menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat dengan dalil dianggap mencemarkan nama baik dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Pengamatan yang dilakukan oleh LBH Pers selama tahun 2009, tidak mengalami banyak perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Kasus-kasus pers dalam bentuk kekerasan, gugatan dan pemidanaan masih kerap terjadi bahkan menunjukkan peningkatan terutama dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Peran lembaga-lembaga profesi jurnalis, Dewan Pers termasuk lembaga-lembaga bantuan hukum sekalipun telah berusaha secara optimal, namun tetap kewalahan menghadapi berbagai kasus-kasus yang terjadi.

Diakhir tahun 2009 pers Indonesia kembali mendapatkan kado pahit, Agus Hermanto wartawan *Lampung Post*, dijadikan tersangka ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, yakni melakukan investigasi atas dugaan manipulasi pajak penggunaan air bawah tanah yang dilakukan PT. Great Ginat Pineapple. Kepolisian Sektor Terbanggi Besar, Lampung Tengah menetapkan Agus sebagai tersangka. dan pembunuhan terhadap wartawan harina Radar Bali AA Narendra Prabangsa, yang mengungkap kasus korupsi dinas pendidikan di kabupaten Bangli, serta kasus yang menimpa Doan wartawan Sulteng berkasnya dinyatakan P21 karena menulis korupsi seorang wali kota.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ternyata bukan merupakan suatu jaminan untuk pelaksanaan kebebasan pers yang independen. Hal ini terbukti dalam paruh waktu beberapa tahun terakhir indeks kebebasan pers menukik turun dan munculnya banyak gugatan serta persepsi masyarakat yang menganggap pers telah kebablasan. Kasus-kasus pers semakin meningkat, gugatan dan tuntutan pidana (kriminalisasi) kepada jurnalis pun semakin meninggi demikian pula kekerasan atas pers dan atau jurnalis. Belum lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberangus kebebasan pers, melalui Gugatan Hukum dan kriminalisasi pers yang tujuannya bukan untuk mendisiplinkan/mendidik media akan tetapi membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan menyatakan pendapat di media massa bahkan sampai pada upaya membangkrutkan media dengan tuntutan ganti rugi yang tidak proposional

Semakin banyak munculnya pembreidelan pers gaya baru, merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan yang tidak saja untuk insan pers tetapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat umum karena tidak maksimalnya informasi publik dan masyarakat menjadi takut untuk menyatakan pendapatnya.

Demikian pula sejumlah produk hukum lainnya yang juga berpotensi menjadi ancaman atas kemerdekaan pers. Karenanya tahun-tahun mendatang menjadi semakin mengkhawatirkan bagi kemerdekaan pers.

Regulasi pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah bersama dengan DPR yang sebelumnya diharapkan bisa menjamin dan melindungi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, justru menjadi ancaman yang serius dengan mengkriminalisasikan pers. antara lain dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar”.

Selanjutnya dalam UU Keterbukaan informasi publik Pasal 5 Jo pasal 48 disebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik dan/atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.

Dalam kurun waktu Januari – Desember tahun 2009, LBH Pers telah menerima 31 (tiga puluh satu) pengaduan, dan berdasarkan jenis perkaranya terbagi dalam 14 kasus sengketa perburuhan pers, 5 perkara pidana, 11 pengaduan perkara perdata, dan 1 perkara tata usaha negara.

Di samping LBH Pers langsung menangani kasus baik di pengadilan maupun di luar pengadilan oleh Divisi Litigasi , LBH Pers juga melakukan penelitian melalui Divisi Non Litigasi. Dalam temuan LBH Pers Kekesan fisik yang menimpa wartawan semakin memperhatikan, temuan LBH Pers berdasarkan monitoring, yang diambil dari sampling 18 on line nasional, dan 5 media cetak nasional menunjukkan kebebasan pers di Indonesia semakin mendapat ancaman serius.

Selama tahun 2009 jumlah kasus kekerasan fisik yang terjadi pada pers sebanyak 32 kasus. Kekerasan fisik ini bersifat penganiayaan, dalam bentuk pemukulan, pelemparan atau pengeroyokan maupun pembunuhan, seperti kasus pembunuhan wartawan harian *Radar Bali* Anak Agung Gede Prabangsa yang dibunuh karena pemberitaannya terkait dengan dugaan penyimpangan dalam proyek di Dinas Pendidikan Bangli. Bahwa frekuensi kekerasan fisik yang dialami pers berkaitan atau bersentuhan langsung dengan pemberitaan ataupun siaran peliputan yang dibuat oleh wartawan.

Sedangkan LBH Pers) jumlah kasus kekerasan non fisik selama tahun 2009 sebanyak 38 kasus. Kekerasan non fisik ini kerap terjadi di lapangan dalam bentuk larangan peliputan, penghapusan hasil rekaman berita, ancaman atau teror yang ditujukan kepada direktur perusahaan media maupun wartawan yang bersangkutan. Disamping itu kekerasan non fisik yang paling mengancam kebebasan pers adalah pelaporan secara hukum, melalui pemberitaan atau peliputan yang dilakukan wartawan dianggap sebagai upaya pencemaran nama baik atau upaya yang mengarah pada perbuatan tidak menyenangkan.

PELAKU DOMINAN KEKERASAN FISIK/NON FISIK

NO	PELAKU	BENTUK KEKERASAN		JUMLAH
		FISIK	NON FISIK	
1	TNI	3	5	8
2	Polisi	1	9	10
3	MASSA (masyarakat)	10	2	12
4	Aparat Pemerintah	1	3	4
5	Anggota Parlemen	1	0	1
6	Partai Politik	3	3	6
7	tak dikenal/preman	2	3	5
8	LSM/Ormas	1	3	3
9	Aparat Keamanan	7	4	11
10	Mahasiswa	1	0	1
11	Penasehat Hukum	1	1	2
12	Pengusaha	1	0	1
13	Guru	1	0	1
14	Kepala Sekolah	0	1	1
15	Jaksa	0	1	1
16	Staf KPUD	0	1	1
17	Staf Pansus	0	1	1
18	Kepala Lembaga Pemasarakatan	0	1	1
	Jumlah	33 (Tiga Puluh Tiga)	38 (Tiga Puluh Delapan)	70 (Tujuh Puluh)

Tabel ini menunjukkan bahwa massa (masyarakat) dan polisi merupakan pelaku dominan terhadap kekerasan pers selama tahun 2009. Sedangkan TNI, aparat pemerintah, anggota parlemen, mahasiswa dan tak dikenal/preman menjadi pihak yang turut mengancam kebebasan pers.

Tingginya angka kekerasan fisik yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami tugas dan fungsi pers sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999. Sedangkan kekerasan non fisik yang dilakukan oleh Polisi harus diwaspadai sebagai salah satu upaya menghambat pers dalam memperoleh akses informasi.

Semua tindak kekerasan yang terjadi baik fisik maupun non fisik yang dialami pers disebabkan peliputan yang dilakukan oleh wartawan yang bersangkutan dalam mencari berita maupun

informasi. Dalam mencari berita maupun informasi pers mengusung suatu fungsi yang diamanatkan dan dilindungi oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan kerjanya memiliki mekanisme tersendiri yang tidak dapat dihakimi oleh tindakan yang bersifat mengancam baik kekerasan fisik maupun non fisik.

Gugatan hukum perdata dan kriminalisasi terhadap media pers berjumlah 44 kasus, dengan katagori pidana 12 kasus, perdata 7, sengketa hubungan industrial 24 dan sengketa tata usaha negara 1 kasus adalah bentuk nyata bahwa pers dalam belenggu ancaman yang tentu mengarah pemasangan kebebasan pers mendatang.

Beberapa Kasus dan peristiwa Pers yang kontroversial sepanjang tahun 2009:

- Tuntutan Pidana maupun perdata terhadap Penulis email : atas nama Prita Mulyasari oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang juga dijerat dengan UU ITE. Ini menarik perhatian karena kasus ini menyita perhatian masyarakat umum. Prita Mulyasari merupakan seorang ibu dengan dua orang anak yang terjerat hukum karena mengirim email tentang keluhannya terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang. Meskipun akhirnya pada hari Selasa, 29 Desember 2009, Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan, Prita Mulyasari dibebaskan dari semua dakwaan, atas putusan tersebut LBH Pers memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim. LBH Pers menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan berhasil membuat putusan sebagai *landmark* dalam menjaga kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia.
- Tuntutan Pidana dan perdata terhadap penulis surat pembaca, sdr. Khoe Seng-seng dan Winny, merka menulis surat pembaca atas dugaan penipuan yang dilakukan PT. Duta Pertiwi atas transaksi jual beli kios ITC Mangga Dua , mereka digugat secara perdata dengan tuntutan ganti rugi masing-masing 17 miliar dan dipidana 1 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.
- Akhir tahun 2009 ini kalangan pers dikejutkan dengan kasus pembunuhan terhadap wartawan harian *Radar Bali* AA Narendra Prabangsa yang dibunuh terkait pemberitaannya tentang penyimpangan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, Bali, senilai lebih dari Rp 40 miliar. Saat ini kasus ini masih berjalan dipersidangan di Pengadilan Negeri Bali.
- Peristiwa lainnya adalah Pengaduan Raymond Teddy H terkait kasus judi di Hotel Sultan, dimana ia melaporkan 7 (tujuh) media diantaranya Kompas, Koran Seputar Indonesia (Sindo), Suara Pembaruan, Warta Kota, RCTI, Republika, dan detikcom yang memberitakan tentang dirinya. Ketujuh media itu digugat Raymond di pengadilan negeri berdasarkan domisili redaksi masing-masing. Selain itu dalam kasus ini Raymond juga menggugat Dewan Pers yang menjadi Turut Tergugat II, karena dianggap mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kasus antara Raymond dengan 7 (tujuh) media. Peristiwa ini menjadi salah satu ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia. Apalagi dalam setiap gugatan di 4 wilayah pengadilan remond Teddy menjadikan Dewan Pers sebagai turut tergugat. Hal demikian menunjukkan upaya pengkredilan terhadap keberadaan Dewan Pers.

- Selain itu, penggunaan UU ITE atas kebebasan berekspresi kini memakan korban lagi. Setelah Prita Mulyasari yang dijerat dengan UU ITE, kini artis Luna Maya juga dijerat dengan undang-undang tersebut terkait keluhannya dalam twitter terhadap pekerja infotainment. Saat ini kasus ini masih berjalan dan menyita perhatian masyarakat, termasuk LBH Pers yang merupakan Lembaga yang mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- Terjadi perdebatan atas persepsi pelaku infotainment atau wartawan. Sementara wartawan yang bekerja profesional tidak bisa dipisahkan dengan fungsi informasi hiburan dan kepentingan public dan berita itu dicari dan dikemas berdasarkan kode etik jurnalistik dan uu pers. Sementara infotainment hanya sebatas penyiaran dalam lingkup kecil (kehidupan pribadi). LBH pers menganggap pelaku infotainment adalah pekerja infotainment bukanlah wartawan profesional.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh LBH Pers dalam mencegah dan atau melakukan pembelaan terhadap pers dan/atau kebebasan berekspresi dan berpendapat:

1. Adanya kemenangan Kasus Upi (wartawan Metro TV) di Makassar yang dikriminalisasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Sisno Adiwino, menjadi salah satu keberhasilan LBH Pers yang selalu konsisten dalam melakukan pendampingan/advokasi atas pers dan atau jurnalis yang sedang menghadapi persoalan hukum dan kekerasan.
2. Melakukan sosialisasi dan desiminasi atas gagasan-gagasan untuk menjadikan uu pers sebagai landasan hukum bagi aparatus penegak hukum dalam mengadili sengketa pers di pengadilan.
3. Berhasil Mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli dari Dewan Pers. hal ini merupakan terobosan hukum bagi dunia pengadilan ketika menangani sengketa pers di pengadilan.
4. Melakukan pemantauan atas sejumlah peraturan perundang-undangan yang dianggap berpotensi atau memiliki celah bersinggungan dengan kemerdekaan pers. Dalam hal ini tahun 2008 menjadi rekor dalam legislasi atas peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancam kebebasan pers.
5. Upaya lain adalah melakukan Uji Materi (Judicial Riview/ JR) terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tergadap UUD 1945. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang menjadi ancaman bagi pers, yang secara konstitusi juga bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 serta undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu pasal 47 ayat (5), pasal 56 ayat (2), (3), dan (4) serta pasal 57 ayat (1) dan (2). Judcial Review ini dilakukan oleh 7 media Tujuh orang pemimpin redaksi (pemred) media nasional yaitu Karaniya Dharmasaputra pemred media online www.vivanews.com, Heru Hendratmoko Pemred Kantor Berita Radio 68 H, FX Rudi Gunawan Pemred Voice Human Right Media, Endi M Bayuni Pemred The Jakarta Post, Sri malela Mahargasarie Pemred Koran Tempo, Ramadhan Pohan Pemred Jurnal Nasional, dan Toriq Hadad Pemred majalah Tempo . pada Jum'at 3 Juli 2009 sidang MK yang dipimpin oleh Mahfud MD dengan 8 anggota majelis konstitusi mengabulkan

seluruhnya Permohonan Uji Materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden. Putusan MK tersebut menunjukkan sangat mendukung berhasilnya kebebasan pers dan kehidupan demokrasi negara ini.

Mengakhiri tahun 2009 Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan pernyataan catatan akhir tahun sebagai berikut :

1. Menuntut kepada pemerintah untuk mencabut regulasi yang menghambat dan dapat mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. LBHPers mengingatkan jaminan terhadap kebebasan pers merupakan amanat Konstitusi (Pasal 28 F), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta telah mendapat jaminan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 ;
2. Menuntut kepada Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mencabut pasal 27 ayat 3 jo pasal 45, LBHPers menilai pasal pencemaran nama baik telah menjadi ancaman menakutkan bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin konstitusi oleh karenanya pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP juga harus dihapuskan.
3. Menolak pengkriminalisasian terhadap pers. LBH Pers mengingatkan terhadap karya jurnalistik sudah ada aturan hukum sendiri (*spesialis*) yang mengatur permasalahan pers yakni Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
4. Menuntut aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) untuk menggunakan undang-undang pers sebagai *lex spesialis* dalam menyelesaikan setiap sengketa pers. Putusan Mahkamah Agung yang sudah Inkraacht dalam memutus perkara pers hendaknya dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara pers ;
5. Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan agar menempuh mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis
6. Menuntut perusahaan media Menghargai hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan berkumpul serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja
7. Menolak monopoli kepemilikan media penyiaran, LBH Pers mengingatkan sentralisasi kepemilikan media akan mengakibatkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam menjadi terdistorsi ;
8. Meminta Pemerintah dan DPR tidak membuat undang-undang yang menghambat kebebasan pers, dan mengarah kepada pembredelan, seperti UU Rahasia Negara dan UU ITE, yang menghambat kinerja jurnalis dan pers dalam mencari, memperoleh, mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat ;
9. Menghimbau kepada seluruh media massa, jurnalis, organisasi-organisasi pers dan wartawan untuk bekerja bersama-sama secara sistematis memperbaiki kekurangan yang ada dalam internal media massa agar bisa bekerja dengan standar profesional yang tinggi. Hanya dengan standar profesional yang tinggi, kebebasan pers secara jangka panjang akan terjamin.

Jakarta, 29 Desember 200

Hendrayana, S.H.
Direktur Eksekutif

Sholeh Ali, S.H.
Kadiv. Litigasi

Arief Ariyanto, S.H.
Kadiv. Non. Litigasi

No	PENGGUGAT	TERGUGAT	TAHUN	KETERANGAN
1	PT. Duta Pertiwi	Khoe Seng Seng	2007	Kasasi
2	PT. Duta Pertiwi	Kwee Meng Luan (Winny)	2007	Kasasi
3	Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	S. Malela Mahargasarie dan Koran Tempo	2007	Banding
4	Asian Agri Group (AAG)	Majalah Tempo (Bambang Harymurti, Toriq Hadad)	2008	Dalam Proses
5	Munarman	Koran Tempo dan Tempo Inti Media, Tbk (S. Malela Mahargasarie & Bambang Harymurti)	2008	Diputus 2009, kasus menang dan sudah Inkracht
6	Munarman	Majalah Tempo (Bambang Harymurti, Toriq Hadad, Sunu dan Ivansyah)	2009	Damai di tingkat Mediasi
7	Raymond H. Teddy	Dewan Pers	2009	gugatan di 4 wilayah hokum PN Jakarta
8	Pt. Crown Capital	TPI (Serikat Pekerja TPI)	2009	

Lampiran : Kasus Perdata

Kasus Pidana

Kasus PTUN


No	PENGGUGAT	TERGUGAT	TAHUN	KETERANGAN
1	Radio Era Baru Batam	KPID, KPI dan Depkominfo	2008	Kasasi

Kasus Ketenagakerjaan

No	PENGGUGAT	TERGUGAT	TAHUN	KETERANGAN
1	Adri Irianto (Fotografer Majalah Security Indonesia)	Manajemen Majalah Security Indonesia (PT. Aman Tata Madani)	2008	Telah diputus pada tahun 2009
2	Asmuliawan (Karyawan Majalah Registry)	Manajemen Majalah Registry	2009	close

No	TERDAKWA	PENGADU	TAHUN	KETERANGAN
1	Khoe Seng Seng	PT. Duta Pertiwi	2008	Banding
2	Kwee Meng Luan (winny)	PT. Duta Pertiwi	2008	Banding
3	Khoe Seng Seng	Henri S. Tjandra (Caleg Partai Barnas dan mantan Ketua PPITC Mangga Dua)	2009	Masih dalam tahap pemeriksaan polisi
4	Upi ASmaradana	Sisno Adiwino	2009	banding
5	Doan	Harian Sulut	2009	Berkas P21 di polisi
3	Muthia, Triani, Shinta	Manajemen Majalah	2009	konsultasi
4	Mangku (Jurnal PT. Indonesia Bussiness Today)	Manajemen PT. Indonesia Bussiness Today	2009	konsultasi
5	Levi dkk (Karyawan RCTI)	Manajemen RCTI	2009	konsultasi
6	Budi Laksono (Wartawan Suara Pembaruan)	Manajemen Suara Pembaruan	2009	Proses siding di PHI
7	M. Gunawan (Karyawan Global TV)	Manajemen Global TV	2009	Konsultasi
8	Iqbal dan Saiful	Manajemen Eksekutif News	2009	Konsultasi

	(Karyawan Eksekutif News)			
9	Irfan Hasan dan Edi Sicipto (Karyawan dan pengurus SP RCTI)	Manajemen RCTI	2009	Konsultasi
10	Citra Fitria Siregar (Wartawati Rakyat Merdeka)	Manajemen Rakyat Merdeka	2009	Ditangani, tetapi di hold
11	Titi (Wartawan Koran SINDO)	Manajemen Koran SINDO	2009	Konsultasi
12	Lely (Karyawan RCTI)	Manajemen RCTI	2009	Konsultasi
13	AA Kresna, dkk (Karyawan Big Bang Magazine)	Manajemen Big Bang	2009	Konsultasi
14	M. Johannes Backir (Karyawan RCTI)	Manajemen RCTI	2009	Ditangani dan selesai di Mediasi Sudin nakertrans




Keterangan:

- PHI : 14 kasus
- Pidana : 5 kasus
- Perdata : 11 kasus
- PTUN : 1 kasus

GRAFIK KASUS PIDANA DAN PERDATA TERHADAP PERS, KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

JANUARI-DESEMBER 2009



*Tabulasi Data Gugatan/ Pelaporan Terhadap Media/ Jurnalis: *Periode Pencatatan 2009*